



GUBERNUR JAMBI

Yth. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi
di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2025 BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN

Dalam rangka menyambut Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 serta untuk menciptakan suasana hubungan industrial yang harmonis dan situasi yang kondusif di perusahaan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/2/HK.04/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. THR Keagamaan diberikan kepada:
 - a. pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih; dan
 - b. pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
2. Besaran THR Keagamaan diberikan dengan ketentuan:
 - a. bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah; dan
 - b. bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan:
$$\frac{\text{Masa kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$$
3. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut:
 - a. pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan; dan
 - b. pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
4. Bagi pekerja/Buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.


5. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan, maka THR Keagamaan sebagaimana nomor 3 (tiga) di atas, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut.
6. THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Untuk memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pembayaran THR Keagamaan dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar Bupati/Wali Kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2025 yang terintegrasi melalui laman <https://poskothr.kemnaker.go.id>.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 20 Maret 2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS